


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten terhadap Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Caleg Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah Pemilihan Papua Selatan daerah pemilihan Asmat 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	271 - 01 - 03 - 35 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 - 5 - 2024
JAM :	16.03 WIB

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny

Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabungse sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri mau pun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

Bahwa Termohon selanjutnya mengajukan jawaban terhadap Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara yang diwarnai dengan proses yang tidak benar yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius tidak sesuai procedural, berdasarkan uraian tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

6. Bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

***Pasal 93 :** Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

Pasal 94 ayat (3) :

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

7. Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
8. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa tidak jelas berapa suara yang dipermasalahkan pemohon dan di TPS mana saja yang dipermasalahkan perolehan suaranya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sangatlah tidak beralasan karena segala proses

pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara telah dilakukan dengan benar. Terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang diuraikan dalam kronologi berikut ini; **(Bukti T-1)**;

2. Bahwa Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1 terlihat pada table berikut :

No	Nama Parpol & caleg	Termohon	Pemohon
3. Partai Demokrasi Perjuangan		0	0
1	Hairul Bausad SE	594	799
2	Bruno Amanko	78	96
3	Desti Halik	93	60
4	Yanto Safa	0	0
5	Donatus Pombai	0	0
6	Maria P.W Wandop	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		769	955
12. Partai Amanat Nasional		0	0
1	Toto Sugiarto Beki	0	0
2	Johny Pabana ST	0	0
3	Serafina Surundip	0	0
4	Sgerfasius Maturan	594	373
5	Zakeus Bir	0	0
6	Pasalina Efmot	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		594	373

3. Bahwa Distrik Akat dan Distrik Sorep merupakan dua Distrik yang terpisah, namun dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, penyelenggara Pemilu di Tingkat Distrik (PPD) masih menjadi satu kesatuan yaitu PPD Distrik Akat, dikarenakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai lebih awal yaitu

bulan Juni Tahun 2022, sedangkan Distrik Sorep baru dimekarkan dari Distrik Akat;(**Bukti T-2**)

4. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 7 TPS di Distrik Sorep berjalan dengan lancar, aman, dan Selanjutnya Rapat Pleno Distrik Akat dan Sorep dilaksanakan di Distrik Akat pada tanggal 26 Februari 2024;
5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Akat dan Distrik Sorep, tidak ada Form D Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi di Tingkat Distrik; (**Bukti T-3**)
6. Bahwa selanjutnya Rapat pleno tingkat Distrik untuk 4 jenis Pemilih hanya itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dilakukan atau dilaksanakan di Agats Ibu Kota Kabupaten Asmat yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Asmat pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024. Alasan dilakukannya Rapat Pleno di Aula KPU Kabupaten Asmat dan tidak ada saksi yang mengisi Form Model kejadian khusus.
7. Bahwa Pleno tingkat Kabupaten Asmat untuk mendengarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan dari Tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Maret 2024 dan berjalan dengan lancar. Pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, PPD Distrik Akat dan Distrik Sorep membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024.
8. Bahwa Terdapat Keberatan Saksi dari beberapa Saksi Partai Politik yaitu Partai PDIP, PAN, GOLKAR, PKS, NASDEM dikarenakan terjadi perbedaan Suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat dengan hasil yang Video, dan Voice Note yang ada di saksi Partai Politik yang berkeberatan, selanjutnya PPD Distrik Akat direkomendasikan oleh KPU Kabupaten atas persetujuan Bawaslu dan Saksi Partai Poltik untuk memperbaiki Data Partai PAN, PKS, NASDEM, PDIP, GOLKAR dengan melakukan penyandingan data. Dari Hasil penyandingan Data tersebut Partai GOLKAR dan Partai PDIP menyatakan bahwa persoalan mereka adalah persolan internal Partai, sedangkan Partai PAN menuntut untuk dikembalikan Data Suaranya dari 714 sesuai dengan Hasil Pleno tingkat distrik yang di laksanakan di Distrik Akat dan Distrik Sorep pada tanggal 26 Februari 2024;

9. Bahwa proses Perbaikan data oleh PPD Akat di Gedung Wiyata Mandala dimulai pukul 21.30 WIT sampai dengan Pukul 07.00 WIT. Dalam proses tersebut Partai PAN menerima pengurangan hasil dari 714 menjadi 594 dengan alasan kelebihan DPT yang disampaikan oleh PPD;
10. Bahwa setelah mencapai kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan proses pengesahan data yaitu para pihak yaitu Bawaslu, Saksi Partai Politik dan KPU D hasil kecamatan. Setelah itu PPD membacakan hasil perbaikan Distrik Sorep dan di tetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat;
11. Bahwa setelah penetapan hasil rekapitulasi Distrik Akat dan Sorep, KPU menyarankan kepada PPD Distrik Akat agar di perbaiki sesuai D hasil kecamatan yang telah di setujui di atas;
12. Bahwa ada tanggal 7 Maret 2024 pukul 19.00 WIT, Kantor KPU Kabupaten Asmat di datangi oleh beberapa Saksi dari Partai Politik, termasuk masadari Partai PAN. Partai PAN menyampaikan bahwa perbaikan D Hasil Kecamatan yang dilakukan oleh PPD Distrik Akat tidak sesuai dengan yang disepakati bersama pada saat perbaikan data, dimana Partai PAN menyatakan bahwa D hasil Kecamatan yang dilakukan perbaikan tersebut merugikan mereka dengan berkurangnya data suara Partai PAN dari 594 menjadi 373. Maka dengan terjadinya hal itu, Partai PAN meminta agar dikembalikan data hasil perbaikan tersebut; (**Bukti T-5**)
13. Bahwa setelah mendengar keberatan dari beberapa saksi Partai dan saksi Partai PAN, KPU Kabupaten Asmat menghubungi Ketua PPD dan Operator PPD Distrik Akat, namun mereka tidak dapat ditemukan karena telah meninggalkan Kota Agats dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan Kronologis ini dibuat. Dibuktikan dengan Video hasil klarifikasi KPU Kabupaten Asmat kepada Anggota PPD dan Sekretariat PPD Akat dan Sorep. Adapun Nama Nama Anggota PPD dan Sekretariat PPD yang memberikan keterangan Klarifikasi adalah, Romaldus Yosep Gebze (Anggota PPD), Yonathan Ewemakat (Anggota PPD), Yoahanis Berpetsy (Sekretaris PPD), dan Siprianus (Sekretariat PPD/Staf Teknis);
14. Bahwa pada Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Asmat tanggal 9 Maret 2024, di Gedung Wiyata Mandala untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Jenis Pemilihan DPRD

- Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat 1 terdapat Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Partai PDIP. Selanjutnya Hasil Pleno Kabupaten dibawah ke Pleno KPU Provinsi Papua Selatan;
15. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Provinsi Papua Selatan tanggal 11 Maret 2024, KPU Kabupaten Asmat membacakan Form D Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Partai PDIP. Setelah pembacaan Form Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi yang diajukan oleh Partai PDIP tidak diakomodir oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan;
 16. Bahwa perbaikan data yang dimaksud dilakukan dengan menulis jumlah suara yang sesuai dengan Form D Hasil Kecamatan / Distrik kedalam Form D Hasil Kabupaten dan di setujui oleh semua saksi dari partai Politik;(**T-4 dan T-6**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang perolehan suara pada daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan daerah pemilihan Asmat 1.






















- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan daerah pemilihan Asmat 1.berikut :

No	Nama Parpol & caleg	Jumlah Suara
3. Partai Demokrasi Perjuangan		0
1	Hairul Bausad SE	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safa	0
5	Donatus Pombai	0
6	Maria P.W Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		769
12. Partai Amanat Nasional		0
1	Toto Sugiarto Bektu	0
2	Johny Pabana ST	0
3	Serafina Surundip	0
4	Sgerfasius Maturan	594
5	Zakeus Bir	0
6	Pasalina Efmot	0
7	Nicolas Renelat	0
Jumlah Suara Sah Partai & caleg		594

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	